

**PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA DALAM
PENCATATAN ISBAT NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN RANOWULU**

Suparmo Saleh

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: salehsuparmo@gmail.com

Frangky Suleman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: frangkysuleman@iain-manado.ac.id

Zakiyuddin Abdul Adhim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, Jl. Laksda
Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281
Email: abduladhim95@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the chiefs/penghulu, credit scores, and problems at the Office of Religious Affairs (KUA) of Ranowulu District, Bitung City. The adequacy of credit numbers is one of the absolute conditions in the promotion and position of the chief in question. The reference for the rules in carrying out their duties refers to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Permenpan-RB) Number 9 of 2019 concerning the Functional Position of the Penghulu. One of the activities that are expected to be able to collect credit score debris is the recording of marriages resulting from the marriage certificate from the Religious Courts. Even in Muslim community life, there are still many wedding events that only pay attention to the validity of the religious aspect without paying attention to the mandate of Article 2, paragraph 2 of the Marriage Law. If the conditions and pillars of marriage have been fulfilled, then they feel enough. This is evident from the fact that there are still many applications for registration of marriage certificates submitted to the KUA. Of course, it must be re-analyzed so that all parties can understand it. This study aims to determine the chiefs' duties and credit scores in recording marriage certificates. This research uses normative juridical analysis, with the nature of the research being descriptive and analytic. The study results show that the registration of marriages through marriage certificates is separate from the Permenpan-RB above. Therefore, recording marriage certificates at the KUA is seen as nothing more than a policy to assist the Religious Courts and interested communities so that the legality of their marriages is protected by the state, regardless of the rank of the chiefs, who has no additional duties.

Keywords: chief; credit number; marriage certificate.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang penghulu, angka kredit serta problematikanya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Kecukupan angka kredit menjadi salah satu syarat mutlak dalam kenaikan pangkat dan jabatan dari penghulu bersangkutan. Sandaran aturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Salah satu kegiatan yang diharapkan mampu mengumpulkan puing-puing angka kredit adalah melalui pencatatan pernikahan hasil isbat nikah dari Pengadilan Agama. Padahal di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim masih cukup banyak ditemukan peristiwa pernikahan yang hanya memperhatikan keabsahaan dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 dari UU Perkawinan. Bila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka mereka merasa cukup. Ini terbukti masih banyaknya permohonan pencatatan isbat nikah yang diajukan ke KUA. Tentu hal itu harus dianalisa kembali agar semua pihak dapat memahaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas penghulu dan angka kreditnya dalam pencatatan isbat nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan melalui isbat nikah tidak termaktub dalam Permenpan-RB di atas. Oleh sebab itu, pencatatan isbat nikah di KUA dianggap tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk membantu pihak Pengadilan Agama dan masyarakat yang berkepentingan agar legalitas perkawinan mereka dilindungi oleh negara, tanpa melihat kepangkatan dari penghulu yang tidak memiliki tugas tambahan.

Kata kunci: penghulu; angka kredit; isbat nikah.

PENDAHULUAN

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya menjadi kegembiraan tersendiri bagi penghulu. Bagaimana tidak, dalam beberapa poin Permenpan ini memberikan “angin segar” bagi penghulu dalam peningkatan karir dan perpanjangan masa tugas. Permenpan nomor 9 ini menjadi *legal standing* pelaksanaan tugas pokok kepenghuluan bagi penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan .

Namun disadari atau tidak oleh para penghulu, dalam pelaksanaan tugas di KUA terdapat sejumlah kegiatan yang melibatkan penghulu tapi tidak ter-cover dalam aturan sebagaimana tersebut di atas, salah satu diantaranya adalah pencatatan pernikahan hasil isbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh penghulu di KUA (Usman et al., 2021; Zainuddin, 2022)

Ini tentu menjadi kelesuan tersendiri bagi penghulu sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam (Burhanudin, 2014; Aminuddin et al., 2019)

Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencatatan isbat nikah yang dihubungkan dengan tugas pokok penghulu dalam butir kegiatan kepenghuluan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul : Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah (Analisis Terhadap Permenpan Nomor 9 Tahun 2019).

Adapun terkait penelitian terdahulu yang berkaitan dengan angka kredit penghulu termasuk manajerial kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Sudrajat et al. (2019) yang menyatakan sistem manajemen ASN yang berdasarkan prestasi tidak begitu diimplementasikan dengan baik. Begitu juga perekrutan tenaga-tenaga professional di bidangnya seperti yang diungkapkan oleh Purohit & Martineau (2016). Sedangkan penelitian dari Ananta & Winiarti (2013) secara umum membahas gap kompetensi melalui penggunaan metodenya, begitu juga melalui penelitian dari Arsi & Partiw (2012) yang mengulas pemetaan kompetensi yang serahurnya seimbang.

Ulasan di atas menjadi bahan kajian pada tulisan ini dengan tujuan diantaranya ; 1. Dapat mengetahui tugas pokok penghulu dalam kegiatan kepenghuluan, 2. Dapat mengetahui angka kredit bagi penghulu dalam pencatatan isbat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ranowulu, dan 3. Dapat mengetahui analisa Permenpan-RB nomor 9 tahun 2019 terhadap tugas penghulu dalam pencatatan isbat nikah di KUA.

Manfaat dari penulisan ini yakni bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang pelaksanaan pencatatan isbat nikah oleh penghulu di KUA, serta diharapkan mampu memberikan informasi tentang pelaksanaan pencatatan isbat nikah oleh penghulu di KUA. Sementara manfaat praktisnya adalah diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh penghulu serta pihak-pihak yang berwenang dalam pencatatan isbat nikah di Indonesia untuk mengkaji kebijakan utama terkait dengan pelaksanaan pencatatan isbat nikah di KUA sebagai bagian dari tugas kepenghuluan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, yaitu mengkaji norma hukum dan bahan-bahan kepustakaan berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan penghulu dan tugas kepenghuluan, serta angka kreditnya dalam pencatatan isbat nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun lokasi yang dijadikan lahan penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analitis untuk menggambarkan masalah yang dihadapi oleh penghulu dalam memperoleh angka kredit dalam pencatatan isbat nikah di lapangan (Nazir, 2005), mulai dari latar belakang serta dampak dari permasalahan tersebut. Penelitian ini mengambil data primer dari peraturan perundang-undangan, beberapa petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, serta data-data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghulu dan Angka Kredit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penghulu diartikan sebagai Kepala Urusan agama Islam di kabupaten atau kota. Dalam aturan perundang-undangan, Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2019 Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Jenjang Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas: a. Penghulu Ahli Pertama; b. Penghulu Ahli Muda; c. Penghulu Ahli Madya; dan d. Penghulu Ahli Utama. Yang patut digaribawahi dan dimaknai dalam ayat 6 diatas adalah bahwa Penghulu merupakan pejabat yang diberikan kewenangan sebagai pencatat nikah atau perkawinan (Fauzi, 2019).

Permenpan-RB diatas mengatur secara rinci tugas pokok Penghulu beserta angka kreditnya. Karena penghulu merupakan jabatan fungsional, maka salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatannya dinilai berdasarkan kecukupan angka kredit yang dimiliki oleh penghulu bersangkutan yang merupakan akumulasi angka kredit dari seluruh butir kegiatan yang dilaksanakan. Penilaian atas kegiatan kepenghuluan berdasarkan bukti fisik yang diajukan oleh penghulu kepada Tim Penilai sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing penghulu (Rosliana et al., 2019).

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penghulu yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. Unsur Utama; dan b. Unsur Penunjang. Unsur utama sebagaimana dimaksud terdiri atas, pendidikan, pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, bimbingan masyarakat Islam dan pengembangan profesi (Ridwan, 2020).

Tugas penghulu di semua jenjang jabatannya dalam pencatatan pernikahan termasuk dalam unsur utama yakni Pelayanan dan Bimbingan Nikah Rujuk yang didalamnya terdapat butir kegiatan yang meliputi: 1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan; 2. Pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk; 3. Bimbingan calon pengantin; 4. Pelayanan nikah atau rujuk; dan 5. Bimbingan perkawinan (Syarifuddin, 2018).

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Angka Kredit juga diartikan sebagai satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penghulu dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Sementara besaran nilai Angka kredit dari setiap butir kegiatan kepenghuluan tersebut diatur pula dalam Permenpan-RB tersebut.

Pencatatan Isbat Nikah dan Ruang Lingkupnya

Isbat Nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat berasal dari kata “*asbata, yusbitu, isbatan*” yang artinya “menetapkan” (Munawir, 2011). Sedangkan kata nikah berasal dari kata “*an-nikah*” yang secara istilah fiqh/hukum Islam adalah “Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (juga tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan juga dimaknai sama dengan perkawinan. Isbat nikah juga sering disebut dengan Pengesahan Nikah (Amien, 2012).

Secara singkat dijelaskan bahwa ketentuan mengenai isbat nikah hanya dijumpai dalam regulasi perundang-undangan, namun tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Oleh sebab itu, tentang syarat isbat nikah ini hanya dapat dilihat dalam aturan perundang-undangan. Isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam (Sururie, 2017).

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Sementara Perkara voluntair merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Bahwa perkawinan ini sudah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah namun pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang memiliki kewenangan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka dari itu pasangan suami istri yang berkehendak memperoleh penetapan (pengesahan) nikah, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan nikahnya ke pengadilan agama (Huda, 2014).

Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara agama saja, sebagaimana yang diatur dalam fikih berbagai madzhab, dengan demikian adalah sah menurut hukum negara. Hal ini dikarenakan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya bahwa negara mengakui keabsahan suatu pernikahan yang dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Namun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini tentu secara akademik sangat luas sekali. Dalam hukum Islam, terdapat fikih Maliki, fikih Hanafi, fikih Syafii, fikih Hambali serta fikih madzhab yang lain yang masih ada hingga saat ini. Artinya, tidak dilakukan pencatatan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak juga mengurangi sahnya perkawinan.

Hanya saja melangsungkan pernikahan tidak dihadapan PPN tentu tidak akan mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernikahan semacam ini dimaknai dengan nikah sirri, nikah secara agama atau nikah dibawah tangan. Dengan demikian, walaupun pernikahannya dianggap sah secara hukum negara, tetapi sebagai perbuatan hukum pernikahannya tidak diakui dan tidak dilindungi oleh negara disebabkan tidak adanya bukti tercatatnya pernikahan oleh lembaga yang diakui oleh negara. Ini tentu akan mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak dalam pernikahan manakala terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan ataupun pensiun, dan perlindungan terhadap hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, serta hak waris (Suaib & Ishak, 2018).

Ini berarti bahwa isbat nikah bisa diajukan salah satunya apabila pernah terjadi nikah sirri, nikah dibawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, dengan berbagai macam alasan, asalkan nikahnya itu dilakukan tidak dibawah pengawasan PPN, maka pernikahannya itu tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana disebutkan diatas. Supaya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukumnya, maka orang yang sudah pernah melakukan nikah sirri harus mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) ke Pengadilan Agama (PA) (Oelangan, 2013).

Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah tersebut melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap persidangan. Jika terbukti perkawinan tersebut sah secara agama dalam arti terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu

Isbat nikah hasil putusan Pengadilan Agama kemudian oleh pasangan suami istri disampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah kepada pasangan suami istri tersebut.

Pencatatan Perkawinan secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dalam Undang-undang ini juga selain dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dari ketujuh misi Kemenag diatas, semuanya terurai dalam tugas dan fungsi KUA antara lain:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan; Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dengan demikian, dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diatas peran Kantor Urusan Agama sangat penting sekali. Ini dikarenakan KUA sebagai garda terdepan serta perpanjangan tangan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama dalam pencatatan pernikahan. Misi itu pula yang diemban oleh KUA kecamatan Ranowulu yang merupakan salah satu KUA kecamatan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia yang mewilayahi 11 kelurahan yaitu: 1. Pinokalan, 2. Danowudu, 3. Dua Sudara, 4. Tewan, 5. Apela Satu, 6. Apela Dua, 7. Kumersot, 8. Karondoran, 9. Pinasungkulan, 10. Batu Putih Atas, 11. Batu Putih Bawah. Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan secara spesifik diatur dalam 3 ayat pada Pasal 25 Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Pada ayat 1 pasal 25 Permenag tersebut dijelaskan : “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan : “Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat isbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar: a. surat permohonan pencatatan isbat; dan b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan”. Dan pada ayat 3 dijelaskan : “Dalam hal isbat nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN”.

Pasal 25 dalam Permenag inilah yang saat ini kemudian menjadi sandaran hukum bagi pihak Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan pelayanan pencatatan isbat nikah di KUA termasuk di KUA kecamatan Ranowulu. Dalam pelayanan pencatatan isbat nikah di KUA kecamatan Ranowulu, selain membawa Surat Putusan Isbat nikah dari Pengadilan Agama, pasangan suami istri turut serta melampirkan persyaratan administratif lainnya berupa: 1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2). Fotokopi Kartu Keluarga, 3). Fotokopi akta kelahiran, 4). Fotokopi ijazah terakhir, 5). Fotokopi KTP 2 orang saksi, 6). Materai 10.000 (2 lembar), 7). Pas foto latar biru ukuran 4x6 = 1 lembar, 3x4 = 4 lembar dan 2x3 = 4 lembar dengan menggunakan busana muslim (berkopiah/berjilbab).

Persyaratan diatas dibawa oleh pasangan suami istri ke KUA kemudian diperiksa semua dokumennya dan selanjutnya dicatat dalam akta nikah serta diterbitkan buku nikahnya. Sejak berlakunya Permenag nomor 20 tahun 2019, pencatatan isbat nikah di KUA kecamatan Ranowulu dengan sebab nikah sirri berjumlah 6 peristiwa, sedangkan total peristiwa dan pencatatan nikah yang telah ditangani berjumlah 82 pasang.

Tabel 1. Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Ranowulu

No.	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah	Jumlah Pencatatan Isbat Nikah	Jumlah Pencatatan (3+4)
1	2	3	4	5
2.	2019	22	3	25
3.	2020	21	1	22
4.	2021	19	1	20
5.	2022 (Januari sd. November)	20	1	21
Total Jumlah		82	6	88

Sumber : Data Kantor Urusan Agama kecamatan Ranowulu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun pencatatan isbat nikah di KUA kecamatan Ranowulu selalu ada sekalipun jumlahnya tidak signifikan. Namun hal itu cukup berbanding dengan jumlah peristiwa nikah yang ada. Apabila hal ini dirata-ratakan dengan asumsi setiap 20 peristiwa nikah dalam 1 tahun ada 1 pencatatan isbat nikahnya, maka di KUA kecamatan yang jumlah peristiwa nikahnya mencapai ratusan hingga ribuan pasang per tahun, maka akan ada jumlah pencatatan isbat nikah yang cukup signifikan di KUA kecamatan tersebut.

Apalagi tren isbat nikah di tahun-tahun belakangan ini cukup terbuka dengan adanya program Layanan Isbat Nikah Terpadu yang digelar oleh Pengadilan Agama Bitung bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Bitung dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bitung. Kenyataan ini menunjukkan bahwa isbat nikah masih menjadi “alternatif” pilihan bagi pasangan suami istri yang belum mengantongi legalitas pernikahan untuk mendapatkan buku nikah dari KUA. Bila hal ini dibiarkan, maka kondisi kelesuan penghulu dalam pencatatan isbat nikah akan bisa berdampak pada sikap acuh tak acuh terhadap putusan isbat nikah. Apalagi pencatatan pernikahan hasil isbat di KUA tidak dipungut biaya alias gratis sehingga tidak ada biaya pengembalian dari negara selayaknya biaya jasa profesi saat melaksanakan pengawasan akad nikah di luar balai nikah.


Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah

Bila mencermati dan menganalisis tugas pokok penghulu dalam Permenpan-RB diatas, tidak disebut dan ditemukan satupun butir kegiatan kepenghuluan dalam semua jenjang jabatannya yang “memerintah” atau paling tidak menjelaskan tentang kegiatan pencatatan pernikahan atas isbat nikah di KUA. Akibat tidak tersedianya kegiatan pencatatan isbat nikah dalam kegiatan kepenghuluan, maka tidak ada angka kredit yang tersedia bagi penghulu saat melaksanakan pencatatan tersebut. Sementara angka kredit merupakan salah satu syarat dalam kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Penghulu. Padahal dalam proses pencatatannya, terlebih dahulu akan dilaksanakan pemeriksaan dokumen berkas permohonan terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan (Farabi, 2020).

Cukup menjadi alasan tentunya jika hal ini menjadi kelesuan tersendiri bagi Penghulu tatkala ada pasangan suami istri yang hendak mencatatkan isbat nikah mereka di Kantor Urusan Agama. Isbat nikah yang hendak dicatatkan, oleh sebagian penghulu, terkadang dianggap sebagai beban tugas atau menambah-nambah urusan saja. Hal ini pula cukup dirasakan sebagai “kerugian” oleh penghulu pada KUA kecamatan Ranowulu. Ini cukup beralasan mengingat jumlah peristiwa pernikahan di KUA kecamatan Ranowulu per tahunnya terbilang sangat minim. Sehingga bila pencatatan isbat itu masuk dalam kegiatan kepenghuluan dan bisa meraup angka kredit, maka akan menggedor semangat penghulu untuk melaksanakan tugas pencatatan tersebut.

Namun setelah dianalisa, anggapan bahwa isbat nikah yang hendak dicatatkan dianggap sebagai beban tugas atau menambah-nambah urusan saja tidak sepenuhnya benar, dan dapat dibilang keliru. Bahkan penghulu tidak perlu lesu atau merasa rugi dengan hal itu, sebab kewenangan pencatatan isbat nikah di KUA sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang juga merupakan Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA, bukan kepada Penghulu yang tidak diberikan tugas tambahan dimaksud. Dan karena salah satu kewenangan serta tanggungjawab sebagai Kepala KUA itulah, maka diberikan angka kredit kepadanya.

Pada pasal 21 ayat 4 Permenag nomor 20 tahun 2019 disebutkan bahwa Akta Nikah dan Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Sebagai Kepala KUA, Penghulu mendapatkan tambahan Angka Kredit 15% (lima belas persen) dari Angka Kredit penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (Permenpan-RB Pasal 41 ayat 1), dan diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat/jenjang selama melaksanakan tugas (Permenpan-RB Pasal 41 ayat 2). Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1. Proses angka kredit pada pencatatan nikah di KUA Ranowulu

Angka Kredit 15% sebagaimana dimaksud diberikan karena jabatan tambahannya sebagai Kepala KUA, yang didalamnya juga dapat dimaknai mencakup kewenangan serta tanggungjawabnya dalam pencatatan isbat nikah. Dan karena Penghulu yang tidak mendapatkan tugas sebagai Kepala KUA tidak mendapatkan kewenangan menandatangani buku nikah, maka penghulu yang bersangkutan tidak pula mendapatkan angka kredit dari pencatatan isbat nikah.

Bagi penghulu tanpa tugas tambahan sebagai Kepala KUA, dalam kegiatan kepenghuluan yang berkaitan dengan isbat nikah dapat melaksanakan tugas yakni mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang nikah siri sehingga dapat mendapatkan angka kredit dari butir kegiatan dimaksud.

Namun demikian, penulis berpandangan bahwa alangkah baiknya bila rangkaian pencatatan isbat nikah di KUA dapat pula diberikan angka kreditnya kepada penghulu, secara keseluruhan tanpa memandang tugas tambahannya sebagai Kepala KUA, berupa kegiatan pemeriksaan dokumen permohonan pencatatan isbat nikah disamping kegiatan kepenghuluan lainnya yang berkaitan dengan nikah siri yaitu dengan menambahkannya dalam Permenpan-RB nomor 9 tahun 2019 tanpa mengabaikan serta ditunjang oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2019 tidak mencantumkan butir kegiatan kepenghuluan tentang pencatatan isbat nikah. Kewenangan pencatatan isbat nikah di KUA, mulai pemeriksaan dokumen hingga diterbitkannya akta dan buku nikah, diberikan

sepenuhnya kepada Penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama. Karena tugas tambahannya sebagai Kepala KUA, maka penghulu mendapatkan tambahan angka kredit. Namun alangkah baiknya proses pencatatan isbat nikah di KUA dapat dimasukkan dalam kegiatan kepenghuluan. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pemeriksaan dokumen permohonan pencatatan isbat nikah serta diberikan angka kredit kepada seluruh penghulu disamping kegiatan kepenghuluan lainnya yang berkaitan dengan nikah siri, yaitu dengan menambahkannya dalam peraturan atau regulasi tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan lainnya.

REFERENSI

- Amien, M. (2012). *Kepastian Hukum “Isbat Nikah” terhadap Status Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan)*. Puslitbang Kumdil.
- Aminuddin, H., Ma'mun, T. N., Dienaputra, R. D., & Sudjana, U. (2019). THE FUNCTION AND POSITION OF PENGHULU IN RAFFLES KITAB HUKUM MANUSCRIPT (1814). *Journal of Indonesian Islam*, 13(1), 177–199.
- Ananta, P. W., & Winiarti, S. (2013). Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penilaian Kinerja Pegawai Untuk Kenaikan Jabatan Pegawai Menggunakan Metode Gap Kompetensi (Studi Kasus Perusahaan Perkasa Jaya Compuretail). *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, 1(2), 574–583.
- Arsi, R. M., & Partiw, S. G. (2012). Analisis Beban Kerja untuk Menentukan Jumlah Optimal Karyawan dan Pemetaan Kompetensi Karyawan Berdasar Pada Job Description (Studi Kasus: Jurusan Teknik Industri, ITS, Surabaya). *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), A526--A529.
- Burhanudin, J. (2014). The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 25–58.
- Farabi, A. (2020). The State Penghulu vs The Non-State Penghulu: The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage. *Justicia Islamica*, 17(2), 343–364.
- Fauzi, M. L. (2019). Registering Muslim marriages: Penghulu, Modin, and the struggles for influence. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(2), 397–424.
- Huda, M. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 43–71.

- Munawir, A. W. (2011). *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian Cetakan Keenam*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2), 137–147.
- Purohit, B., & Martineau, T. (2016). Issues and challenges in recruitment for government doctors in Gujarat, India. *Human Resources for Health*, 14(1), 1–14.
- Ridwan. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Penghulu Pada KUA Dalam Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. *Jurnal Perspektif*, 13(2), 111–121.
- Roslina, L., Kusumaningrum, M., Hidayah, K., Arieysmieta, W. L., & others. (2019). Strategi Pemetaan Kompetensi pada Seleksi Calon Penghulu di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 293–312.
- Suaib, R., & Ishak, A. (2018). Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran. *Al-Mizan*, 14(2), 202–219.
- Sudrajat, T., Kunarti, S., & Hartini, S. (2019). Bridging The Legal Gap Between Open Selection and Internal Selection of State Civil Apparatus Promotion In Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 255(1), 12–53.
- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233–246.
- Syarifuddin, S. (2018). Fungsionalisasi Jabatan Penghulu Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja KUA Kecamatan Di Kota Manado. *Potret Pemikiran*, 19(2).
- Usman, A. M., & others. (2021). Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala KUA Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara. *Harmoni*, 20(1), 144–165.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60–72.